

BAB 1

PENDAHULUAN

Setiap orang ataupun badan wajib turut serta dalam pembangunan suatu negara, wujud turut serta dalam pembangunan tersebut dapat diimplementasikan melalui taat dalam melaksanakan pembayaran pajak. Definisi pajak yang tertuang dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah suatu iuran atau andil yang sifatnya memaksa dan wajib dibayarkan kepada negara oleh orang pribadi maupun badan guna mendanai semua keperluan negara namun timbal balik dan manfaat yang diperoleh tidak dapat dirasakan secara langsung. Sebagai sumber penerimaan dan pemasukan negara yang paling potensial di Indonesia, pendapatan dari sektor pajak nantinya akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan agar tercipta masyarakat Indonesia yang sejahtera (Indrayani, 2020). Sektor pajak menjadi sumber utama dan terbesar bagi penerimaan Negara Indonesia karena jumlah pendapatan Negara Indonesia yang bersumber dari pajak lebih dominan jika dibandingkan dengan sumber pendapatan negara lainnya. Hal ini tertuang dalam laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seperti pada tabel 1.1 dibawah ini :

Tabel 1.1
Realisasi APBN tahun 2017 - 2021

Tahun	Realisasi APBN (miliar rupiah)		
	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Hibah
2017	1.343,52	311,22	11,63
2018	1.518,80	409,30	15,60
2019	1.546,10	409,00	5,50
2020	1.285,13	343,82	18,8
2021	1.375,83	357,22	2,7

Sumber : BPS

Salah satu alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah Dana Desa. Berikut dana desa yang dikucurkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) :

Tabel 1.2
Penerimaan Dana Desa tahun 2017 - 2021

Tahun	Realisasi Penerimaan (dalam rupiah)	
	Penerimaan Dana Desa	Persentase Penerimaan
2017	59,8 T	17,98 %
2018	59,8 T	17,98 %
2019	69,8 T	20,99 %
2020	71,2 T	21,41 %
2021	72,0 T	21,64 %

Sumber : Data Kementerian Keuangan RI (diolah oleh peneliti)

Berdasarkan data maka dapat diketahui bahwa nominal dana desa yang berasal dari APBN selalu mengalami peningkatan di tahun berikutnya. Menurut PP Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam pengelolaannya dana desa harus dilaksanakan secara efisien, efektif, ekonomis, taat dan patuh pada pedoman atau ketentuan peraturan perundang-undangan, tertib, transparan, dan tanggung jawab penuh serta kepentingan masyarakat setempat harus diprioritaskannya. Desa berwenang untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya berdasarkan atas segala sesuatu yang dibutuhkan dan diprioritaskannya. Oleh karena itu, dana desa akan digunakan untuk mendanai seluruh keperluan dan prioritas suatu desa.

Suatu desa yang mandiri tercipta melalui tata kelola keuangan yang baik sehingga tercapai pembangunan Indonesia yang lebih maksimal (Sujarweni, 2015:6). Pihak yang melakukan tata kelola keuangan atas dana desa adalah bendahara desa. Menurut Hamzah (2015:35) bendahara desa adalah seorang perangkat desa yang bertugas di bidang urusan administrasi keuangan mulai dari menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menatausahakan, dan bertanggungjawab atas segala urusan mengenai pengelolaan keuangan desa. Penggunaan dana desa berkaitan erat dengan adanya transaksi yang terjadi, maka dari itu seiring dengan adanya perkembangan transaksi ekonomi maka seorang bendahara desa harus memiliki pemahaman mengenai pajak, karena aspek pajak selalu berkaitan dengan terjadinya segala transaksi ekonomi yang dikelola oleh

bendahara desa selaku perangkat instansi pemerintah yang dananya berasal dari APBN. Adanya transaksi belanja barang maupun jasa yang dilakukan oleh perangkat desa merupakan salah satu kegiatan transaksi ekonomi yang kemudian akan berimplikasi pada penerimaan pajak untuk negara.

Bendahara beserta satuan kerjanya merupakan pihak yang memiliki peran dalam menjalankan fungsi pemungutan pajak dan fungsi perbendaharaan untuk mengelola APBN. Hal itu berlaku pula di desa, pihak yang melaksanakan pengaturan atau pengelolaan terhadap keluar masuknya anggaran yang bersumber dari APBN/APBD dan berkewajiban untuk memungut, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak atas segala transaksi yang terjadi di desa adalah tugas bendahara desa. Terdapat potensi perpajakan keuangan dana desa yang bervariasi atau berbeda-beda tergantung dari jenis transaksinya, baik transaksi yang melibatkan objek pajak maupun transaksi pembelian barang atau jasa yang dapat dikenakan pajak (www.pajak.go.id).

Terdapat beberapa potensi perpajakan yang berhubungan dengan tugas bendahara desa menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pada PPh Pasal 21 mengenai pemotongan pajak oleh bendahara desa yaitu pembayaran gaji, tunjangan, honorarium, upah, bonus, insentif, uang makan dan pembayaran lain baik kepada pegawai maupun bukan pegawai. Jenis kegiatan yang dikenakan PPh Pasal 22 yaitu pembayaran atas pembelian yang dilakukan oleh bendahara desa, pembayaran dengan mekanisme uang persediaan oleh bendahara desa dan pembayaran secara langsung atas pembelian barang kepada pihak ketiga oleh bendahara desa. Pada PPh pasal 23 juga dijelaskan jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan oleh bendahara desa yaitu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, royalti, hadiah atau penghargaan, upah terkait jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21. Selain PPh terdapat PPN yakni segala transaksi yang harus dipungut oleh bendahara desa berkaitan dengan barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP).

Meskipun penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan utama pada realisasi APBN dan realisasi penerimaan pajak menunjukkan jumlah yang tinggi

setiap tahunnya, akan tetapi hal tersebut tidak diiringi dengan *tax ratio* yang tinggi. *Tax ratio* merupakan hasil perbandingan antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara sehingga oleh pemerintah *tax ratio* digunakan sebagai salah satu ukuran atau indikator yang berfungsi untuk melakukan penilaian terhadap kinerja penerimaan pajak suatu negara (berkas.dpr.go.id). Menurut *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) pada tahun 2019 Indonesia memiliki *tax ratio* sebesar 11,6%. Rasio tersebut paling rendah jika dibandingkan dengan *tax ratio* negara-negara di kawasan Asia-Pasifik seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia yang masing-masing berada pada angka 17,4%, 17,2%, dan 12,4%. Kemudian disusul tahun 2020 *Tax ratio* Indonesia berada di angka 11,9%. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan negara Filipina 18,2%; Thailand 17,5%; Singapura 13,2%; dan Malaysia 12,5% yang masih dalam satu wilayah Asia Tenggara. Pada tahun 2021 OECD mencatat *tax ratio* Indonesia mencapai 11,6%, yakni dari 24 negara se-Asia dan Pasifik *tax ratio* Indonesia berada di peringkat 3 (tiga) terendah. Apabila nilai *tax ratio* rendah, hal tersebut menandakan bahwa tingkat kepatuhan pajak dalam suatu negara tergolong rendah. Hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan pajak dalam suatu negara diukur dengan menggunakan *tax ratio* (Le dkk., 2020). Kepatuhan wajib pajak merupakan hal krusial yang menjadi salah satu dasar dalam penerimaan pajak agar dapat memenuhi target yang telah ditetapkan (Wardani dan Wati, 2018). Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan dimana wajib pajak bersedia membayar pajak, menyatakan dengan benar atas pendapatannya setiap tahun, dan membayar tepat waktu sesuai peraturan (Mangoting, 2018).

Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, terdapat faktor internal dan faktor eksternal, sosialisasi pajak merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan pajak (Wardani dan Wati, 2018), Menurut Wardani dan Wati (2018) sosialisasi perpajakan adalah upaya pemberitahuan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada masyarakat mengenai pemahaman dan informasi tentang pajak dengan harapan agar masyarakat mengetahui berbagai hal terkait pajak beserta tata cara perpajakan. Menurut Suardana dan Gayatri (2020) sosialisasi perpajakan merupakan salah satu upaya untuk menyampaikan informasi

perpajakan kepada masyarakat guna memberikan pemahaman akan pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar timbul rasa sadar dan peduli untuk melakukan kontribusi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berkenaan dengan urgensi tersebut, maka sosialisasi pajak sangat penting untuk dilakukan sampai ke penjuru negeri termasuk di desa-desa terutama kepada bendahara desa. Hal tersebut dikarenakan adanya anggapan bahwa desa tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkan desa sudah berkembang menjadi subjek dan berfungsi sebagai tolok ukur atau standar untuk pembangunan (Aribowo dan Usman, 2018).

Pengetahuan wajib pajak merupakan salah satu faktor internal yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Pengetahuan pajak dapat dipelajari dan diperoleh melalui berbagai cara, antara lain melalui pendidikan formal, pelatihan, maupun sosialisasi. Kurangnya pengetahuan atau wawasan mengenai perpajakan mengakibatkan wajib pajak minim pemahaman akan hak dan kewajiban wajib pajak sehingga berimbas pada kurangnya kesadaran wajib pajak atas urgensi penerimaan pajak demi berjalannya roda perekonomian suatu negara (Suardana dan Gayatri, 2020). Pengetahuan tentang perpajakan merupakan hal yang sangat dibutuhkan atau diperlukan oleh seorang wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajak. Sesuai yang tertera dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Indonesia menganut *self assessment system* dalam sistem perpajakannya. Dalam *self assessment system* setiap wajib pajak secara mandiri diharuskan untuk melakukan pendaftaran, penghitungan, penyetoran, pembayaran, dan pelaporan pajaknya. Bendahara desa akan mengalami kesulitan dan kendala dalam melaksanakan *self assessment* apabila pengetahuan pajak seorang bendahara desa belum memadai (Aribowo dan Usman, 2018).

Faktor kedua adalah tingkat pendidikan, tingkat pendidikan wajib pajak yang semakin tinggi maka pemahaman terkait ketentuan dan aturan perpajakan yang berlaku akan semakin mudah untuk diterima. Namun apabila tingkat pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak masih rendah, kondisi tersebut akan berimbas pada kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan sehingga berpeluang tinggi menjadikan wajib pajak gagal dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Susanti dkk., 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketiga faktor yakni sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan tingkat pendidikan sangat berkaitan satu sama lain. Dengan adanya sosialisasi pajak akan menjadikan wajib pajak bertambah pengetahuannya mengenai perpajakan. Dan disisi lain, pengetahuan pajak juga dapat diperoleh melalui pendidikan formal. Kepatuhan wajib pajak dalam rangka melakukan pemenuhan akan kewajiban perpajakan diharapkan dapat meningkat dengan adanya pengetahuan serta pemahaman yang memadai mengenai pajak.

Besaran alokasi dana desa untuk setiap desa ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk yang datanya bersumber dari Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, Jawa Timur masuk ke dalam 3 besar penerima dana desa terbesar pada tahun 2020, yakni lebih tepatnya berada di urutan ke-2 setelah Jawa Barat. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Kediri memiliki jumlah desa terbanyak ketujuh dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Apabila dikaitkan dengan besarnya pembagian pagu dana desa atau alokasi anggaran dana desa yang didasarkan pada klaster jumlah penduduk menurut kementerian dalam negeri, Kabupaten Kediri menerima dana desa yang besar karena besarnya jumlah penduduk Kabupaten Kediri menduduki urutan ke-6 dari 38 kabupaten dan kota yang berada di Jawa Timur. Besarnya nominal dana desa yang diterima setiap tahun kemudian dikelola oleh bendahara desa, maka peran bendahara desa diharapkan dapat mengelola aspek perpajakannya menggunakan strategi dan pendekatan yang tepat dan efektif. Oleh karena itu, peneliti memilih bendahara desa di Kabupaten Kediri sebagai subjek dalam penelitian ini. Menurut Kusumaningrum dkk. (2020) kepatuhan bendahara desa selaku pihak yang bertugas melakukan penyetoran dan pelaporan atas kewajiban perpajakan memiliki peran yang cukup potensial dalam penerimaan pajak, maka berdasarkan uraian tersebut, peneliti terdorong untuk meneliti "Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Pajak".

Beberapa studi yang pernah dilakukan sebelumnya menunjukkan inkonsistensi hasil riset dalam hubungan sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak. Sebuah studi mengenai pengaruh

sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak pernah dilakukan oleh Hafiz dan Saryadi (2018) dengan subjek penelitian UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Dua menggunakan pendekatan kuantitatif dan dari penelitian tersebut mendapatkan hasil variabel sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil yang dikemukakan dari riset tersebut hasilnya tidak sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Tawas dkk. (2018) dengan subjek penelitian wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bitung melalui pendekatan kuantitatif ditemukan hasil bahwa variabel sosialisasi pajak tidak mempengaruhi kepatuhan pajak.

Siregar dkk. (2020) dalam penelitiannya melakukan pengujian mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak yang memiliki subjek penelitian pengusaha yang terdaftar di KPP Semarang Tengah 1 menggunakan pendekatan kuantitatif dan dari penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh pada variabel pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak. Hasil tersebut konsisten dengan hasil riset Nurmento dkk. (2021) yang melakukan riset pada 95 sampel dari populasi wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak menggunakan pendekatan kuantitatif, kemudian dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh variabel pengetahuan pajak. Namun penelitian tersebut hasilnya tidak sejalan dengan penelitian Kusumaningrum (2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian mengenai pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak oleh Kakunsi dkk. (2017) dengan subjek penelitian yang digunakan adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tahuna kemudian disusul oleh Ningrum dkk. (2021) dengan subjek penelitian yang digunakan yakni wajib pajak orang pribadi Kantor Pelayanan Pajak Malang Utara menggunakan pendekatan kuantitatif dan menunjukkan hasil bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh variabel tingkat pendidikan. Akan tetapi hasil penelitian tersebut tidak sebanding dengan riset Susanti dkk. (2020) dan Indrayani (2020) yang menunjukkan bahwa hasil pengujian yang telah dilakukan tidak terdapat pengaruh pada variabel tingkat pendidikan

terhadap kepatuhan pajak. Inkonsistensi hasil riset dari beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya menjadikan daya tarik untuk melakukan penelitian atau riset lebih lanjut. Selain itu, perbedaan yang dimiliki oleh penelitian ini ketika dibandingkan dengan penelitian yang sudah terdahulu yakni terdapat perbedaan pada subjek yang digunakan dalam penelitian. Pada penelitian terdahulu menggunakan subjek berupa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dalam suatu KPP, sedangkan subjek pada penelitian ini adalah bendahara desa.

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat serta mendapatkan bukti empiris terkait beberapa hal di antaranya yang pertama yaitu adanya pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak, yang kedua yaitu pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak, dan yang ketiga yaitu pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi peneliti dalam membuktikan kembali secara empiris akan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya serta memberikan sebuah gambaran tentang pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kediri. Selanjutnya hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menyumbang kontribusi pada pemerintah dengan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam kegiatan penetapan dan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan variabel-variabel yang diteliti guna meningkatkan kepatuhan pajak sehingga memberi dampak pada realisasi penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi informasi yang berguna untuk menunjang kelengkapan serta menguatkan hasil penelitian terdahulu maupun menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang memanfaatkan data primer berupa hasil survey kuesioner yang telah disebar kepada responden. Responden dalam penelitian ini yakni bendahara desa di Kabupaten Kediri yang sampelnya diambil secara acak menggunakan *slovin*.

Hasil dari uji yang dilakukan dalam penelitian memperlihatkan bahwa variabel sosialisasi pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Selanjutnya pengetahuan pajak juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak secara parsial. Namun, ketiga variabel yakni sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan tingkat pendidikan memberikan pengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan yang bertujuan untuk mempermudah proses dalam penyusunan skripsi. Adapun penulisan skripsi ini akan dipecah menjadi 5 (lima) bab yang setiap bab nya akan dijelaskan sebagai berikut : (1) bab 1 memaparkan tentang latar belakang, kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, ringkasan metode penelitian, ringkasan hasil penelitian, kontribusi riset, dan sistematika penelitian. Latar belakang menguraikan tentang fenomena yang mendasari timbulnya daya tarik untuk melakukan pengujian sehingga dapat mengetahui pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak. Kesenjangan penelitian berisi mengenai penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya yang terdapat inkonsistensi dalam hasil risetnya. Tujuan penelitian memaparkan mengenai hal-hal yang menjadi tujuan dalam penelitian dan hendak dicapai yakni memperoleh suatu bukti empiris mengenai pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak. Ringkasan metode penelitian mencakup uraian atau gambaran singkat tentang objek dan metodologi penelitian. Ringkasan hasil penelitian berisi mengenai gambaran singkat atas hasil riset yang diperoleh dalam penelitian. Kontribusi riset berisi kontribusi penelitian untuk pihak-pihak yang terkait. Sistematika penulisan berisi mengenai susunan dalam penulisan skripsi (2) bab 2 memaparkan teori-teori yang digunakan sebagai landasan dari variabel preferensi sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan teori atribusi, sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, tingkat pendidikan, dan kepatuhan pajak sebagai landasan teorinya. Bab ini juga berisikan pemaparan terkait riset sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, hipotesis atau dugaan sementara, dan kerangka konseptual guna memperjelas hubungan yang terdapat di antara sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak (3) bab 3

memaparkan mengenai metode serta variabel dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan variabel bebas dan variabel terikat. Adapun variabel bebas yang digunakan adalah sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan tingkat pendidikan, sedangkan variabel terikat berupa kepatuhan pajak. Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dan memanfaatkan data primer dengan sampel bendahara desa di Kabupaten Kediri. Perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan pengujian sampel adalah menggunakan perangkat lunak komputer Microsoft Excel dan SPSS (*Statistical Program for Social Science*) (4) bab 4 memaparkan hasil dan pembahasan secara terperinci mengenai permasalahan yang tercantum pada bab pertama berdasarkan data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan selanjutnya dilakukan analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh sosialisasi pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak, namun tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak (5) bab 5 berisi mengenai kesimpulan atas hasil dan pembahasan mengenai pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak. Bab ini juga memaparkan beberapa saran dan keterbatasan penelitian.